



Pengadilan Agama Boroko

Jl. Mayor Alim Bolota, Desa Bigo Selatan, Kec. Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow Utara
Sulawesi Utara 95765 04342606867

pa-boroko.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Penetapan Asal-Usul Anak

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Boroko

No. SK : 60/KPA.W18-A9/SK.OT1.2/I/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan dengan tanda tangan asli dan disertai softfile-nya
2. Fotokopi KTP/Kartu Identitas Suami & Isteri yang dileges dengan meterai Rp 10.000 (KTP Diperbesar & jangan dipotong)
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dileges dengan meterai Rp 10.000
4. Fotokopi Surat Nikah Pemohon yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
5. Khusus bagi PNS / TNI / Polri harus menyertakan surat izin perceraian dari atasan / pimpinan instansi
6. Fotokopi Surat Kenal Lahir dari Desa/ Rumah Sakit/ Bidan yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
7. Fotokopi KTP Saksi 2 orang dituliskan BIN/BINTI saksinya dan hubungan dengan Pemohon (KTP Diperbesar & jangan dipotong)
8. Membayar Panjar Biaya Perkara via Transfer Bank (Bukti Transfer)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat surat permohonan di Posbakum PA Boroko
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan di petugas
3. Petugas mendaftarkan perkara pada akun e-court dan menaksir panjar biaya perkara
4. Membayar Panjar Biaya Perkara via transfer Bank
5. Petugas meregister perkara, pendaftaran selesai
6. Pada waktu yang ditentukan, para pihak dipanggil oleh Juru sita untuk bersidang
7. Para pihak melaksanakan persidangan sesuai dengan waktu yang ditentukan hingga pembacaan putusan/penetapan
8. Salinan penetapan diserahkan kepada pihak

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Boroko

Jl. Mayor Alim Bolota, Desa Bigo Selatan, Kec. Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow Utara
Sulawesi Utara 95765 04342606867

pa-boroko.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

0
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Boroko
Menerima pendaftaran perkara, 1 hari Menetapkan Majelis Hakim selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, 1 hari Menunjuk Panitera Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari Menunjuk Jurusita Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari Menetapkan Hari Sidang selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak PMH, 1 hari Melaksanakan Proses Persidangan sampai Pembacaan Putusan, 146 hari Penyerahan salinan penetapan, 15 menit Mencatat Perkara yang telah diputus ke dalam register dan input ke dalam SIPP, 10 menit Membuat Laporan Perkara, 2 hari Menandatangani Laporan Perkara, 10 menit Mengirim laporan perkara, 5 menit Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara belum diputus lebih dari 5 bulan, 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan penetapan asal-usul anak pada Pengadilan Agama Boroko berdasarkan taksiran panjar biaya perkara

Produk Pelayanan

1. Penetapan dan Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

- Meja Pengaduan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Boroko;
- [Sistem Informasi Pengawasan \(SIWAS\) Mahkamah Agung RI.](#)